

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI PADA TROTOAR DI
KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

VINNY VERDIYANI

NPM: 1910012111232

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : Vinny Verdiyani
NPM : 1910012111232
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H


(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : Vinny Verdiyani
NPM : 1910012111232
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI PADA TROTOAR DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Vinny Verdiyani¹, Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : verdiyanyinny08@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hak pejalan kaki pada trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2) Kendala-kendala apa saja yang timbul pada implementasi perlindungan hak pejalan kaki pada trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala pada implementasi perlindungan hak pejalan kaki di Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara; serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi perlindungan hak pejalan kaki pada trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara keseluruhan belum terpenuhi nya fasilitas trotoar yang layak bagi para pejalan kaki. 2) Kendala-kendala yang timbul: a. Kurangnya pola pikir masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku b. Penyalahgunaan fungsi dari fasilitas trotoar c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan lalu lintas. 3) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala pada implementasi perlindungan hak pejalan kaki pada trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: a. Memberi peringatan kepada masyarakat b. Melakukan penertiban terhadap PKL, parkir liar, dan kepada pihak yang menyalahgunakan trotoar.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Pejalan Kaki, Fungsi Trotoar, Kota Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	11
1. Sejarah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	11
B. Tinjauan Tentang Hak Pejalan Kaki	13
1. Pengertian Hak Pejalan Kaki	13
2. Pengertian Pejalan Kaki	14
3. Dasar Hukum Tentang Pejalan Kaki.....	19
C. Tinjauan Tentang Trotoar	19
1. Pengertian Trotoar.....	19
2. Fungsi Trotoar	20
D. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26
B. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Timbul Pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	33
C. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41

BAB 1V PENUTUP.....	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi pada saat sekarang ini transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi yang dapat digunakan menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum seperti berjalan kaki merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh siapa saja baik dirumah, kantor maupun di jalan raya.

Berjalan kaki juga merupakan kegiatan olah raga yang murah dan sehat, namun untuk saat ini berjalan kaki di jalan raya perlu waspada dan hati-hati hal ini dikarenakan para pengendara motor dan mobil yang tidak tertib berlalu lintas. Modal transportasi dasar dan umum di semua masyarakat dan seluruh dunia, hampir semua perjalanan berawal serta berakhir dengan berjalan kaki. Namun pada kenyataannya hak-hak pejalan kaki di Kota Padang pada saat ini

mulai terabaikan disebabkan oleh trotoar yang sudah tidak berfungsi sebagaimana idealnya.¹

Hak pejalan kaki pun juga harus diperhatikan oleh pemerintah dikarenakan itu tercantum dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Negara selaku pemangku hak dari pejalan kaki diwajibkan berusaha untuk dapat memenuhi hak-hak para pejalan kaki terutama pada saat berada di atas trotoar jalan. Trotoar banyak dipenuhi oleh bangunan-bangunan kecil yang bersifat permanen dan non permanen hal ini sering terlihat di sebagian kota bukan saja di Kota Padang akan tetapi kota lainnya seperti kota besar-besar. Hal ini disebabkan karena wilayah di sekitar trotoar secara potensial berpengaruh pada jumlah pejalan kaki yang semakin banyak. Peningkatan pejalan kaki mengundang adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kegiatan parkir. PKL memakai sebagian area trotoar dan kadang-kadang bahkan membangun kios sampai menutupi seluruh bagian trotoar secara permanen.²

Kegiatan ini sering sekali sangat mengganggu pergerakan para pejalan kaki di trotoar. Penggunaan trotoar pada jalan saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama

¹ Jhon, Jhoko Bintarto, 2019, *Perancangan Iklan Pelayanan Masyarakat "Hargai Hak Pejalan Kaki" di Kota Medan*. Jurnal Nirmana. Volume Vol 19, No. 1.

² Aditya Pratama, Arinto Nurcahyono. 2019. *Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Prosiding Ilmu Hukum. Volume 5, No. 2.

kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, hak pejalan kaki dibagi menjadi tiga yaitu:

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal ini belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap Pasal 30 dan 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 30 menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan di dalam Pasal 35 menyatakan setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pada saat mereka berada di atas trotoar. Hal ini juga perlu di dukung dan di lindungi oleh negara selaku lembaga yang membuat dan

memberlakukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan sesuai dengan HAM Secara prinsip dalam Hak Asasi Manusia terdapat tiga teori kewajiban negara, yaitu:

1. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

2. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.

3. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi, campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generic*, berdasarkan pada masalah mengenai hak pejalan kaki atas trotoar, dapat kita lihat bahwa dalam prinsip kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*) negara wajib untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal, artinya dalam hal ini negara wajib untuk dapat

memastikan hak-hak pejalan kaki di trotoar tidak terlanggar, baik oleh PKL yang berjualan di atas trotoar, di jadikan sebagai sarana lahan parkir, ataupun di lalui oleh pengendara motor untuk di jadikan sebagai alternatif untuk memotong jalan ketika terjadi kemacetan.³

Pemeintah Kota Padang sejak tahun 2019 telah berupaya melakukan renovasi trotoar yang ada di jalan utama menjadi lebar untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang tak kurang dari 44,5 kilometer trotoar direnovasi pada tahun 2020, kesungguhan pemerintah kota menghadirkan trotoar yang nyaman menjadi tercoreng oleh ulah pedagang yang menjadikan trotoar sebagai lokasi untuk berdagang sehingga kenyamanan bagi para pejalan kaki sangat terganggu dan harus turun ke bahu jalan saat berjalan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ikhwan Wahyudi pada bulan Maret tahun 2021 lalu ada lima ruas jalan utama di Kota Padang yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, Jalan A Yani, Jalan Raden Saleh, Jalan S Parman dan Jalan Diponegoro ditemukan ratusan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Tidak hanya oleh pedagang trotoar juga disalahgunakan sebagai tempat untuk parkir, bahkan mendirikan bangunan-bangunan kecil seperti toko dan rumah makan di atasnya.⁴

³ Eko Riyaldi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 69.

⁴ Ikhwan Wahyudi, *Ketika Trotoar di Padang dikuasai Pedagang*, <https://www.antaraneews.com/berita/2042242/ketika-trotoar-di-padang-dikuasai-pedagang>, Diakses pada Jumat, 28 Oktober 2022, Pukul 20.02 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi ini sebagai tugas akhir penulis dalam menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Judul: **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI PADA TROTOAR DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang di atas, memuat beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Kendala-Kendala apa saja yang timbul pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Untuk menganalisa kendala-kendala apa saja yang timbul pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

⁵Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁶ Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku, hasil penelitiannya berbentuk laporan dan sumber lain yang mendukung berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder terdiri atas:

⁶Amirrudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

⁷Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 79.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, makalah dan/atau jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Proses penelitian yang dilakukan yakni menggunakan metode sesi tanya jawab secara langsung dengan

responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara yang dibutuhkan ialah wawancara semi terstruktur, dalam wawancara semi terstruktur dengan menggunakan sebuah kumpulan pertanyaan yaitu penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang menjadi responden pada wawancara ini yaitu pejalan kaki di tempat yang telah dipilih secara purposive sampling, Bapak Rozal Dirosman selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Bapak A.K.P Julisman, S.H., M.H selaku Kanit Kamsel Ditlantas Polda Sumbar, Bapak Fajar Sidiq, S.T. selaku Korlap SDA Dinas PUPR Kota Padang, dan Bapak Rahmat Fadzri Harza, S.T. selaku Analisis Lalu Lintas (Sub Substansi Perparkiran) Dinas Perhubungan Kota Padang.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh, diuraikan dan dianalisis secara kualitatif yang artinya penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian akan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah diuraikan.⁸

⁸Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 30.